

Hukum Wudlu dan Mandi Setiapkali Mau Shalat Bagi Wanita Istihadlah

written by fawnbejah06



Harakatuna.com. Secara *syar'i* terdapat tiga kategori darah yang keluar dari kemaluan wanita. Ketiga macam darah itu ialah darah haid, nifas, dan istihadlah. Masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Dua macam darah yang pertama dapat menghalangi seorang wanita dari berbagai ibadah yang pelaksanaannya disyaratkan dalam keadaan suci semisal shalat dan i'tikaf. Tidak demikian dengan kategori darah yang terakhir.

Dengan kata lain, wanita yang mengalami haid tidak diperbolehkan menunaikan shalat dan ibadah lain yang sama dengan shalat. Sedangkan wanita istihadlah bukan hanya diperbolehkan shalat bahkan dirinya tetap harus melakukan seluruh kewajiban agamanya tak terkecuali shalat.

Pertanyaannya, jika wanita istihadhah tetap diwajibkan shalat, apakah ia wajib berwudhu' dan mandi setiapkali hendak shalat?

Menurut malikiyyah (para ulama mazhab Maliki) perempuan istihadlah disunnahkan wudlu setiap kali mau shalat. Sedangkan jumhur ulama (selain mazhab maliki) berpendapat bahwa perempuan istihadlah wajib wudlu setiap kali mau shalat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: “تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

Dari nabi Saw, bahwasanya beliau bersabda perihal perempuan istihadlah: “dia (wajib) meninggalkan shalat pada saat hari-hari haidnya kemudian mandi dan berwudlu setiap hendak shalat. Setelah itu dia (wajib) shalat dan puasa.

Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz I halaman 635;

قال المالكية: يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، كما يستحب لها بعد انقطاع الدم الغسل من دم الاستحاضة. وقال الحنفية والشافعية والحنابلة (الجمهور): يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، بعد أن تغسل فرجها، وتعصبه، وتحشوه بقطن

Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan istihadlah disunnahkan berwudlu setiap kali mau shalat sebagaimana mandi. Sementara jumhur ulama (Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah) menyatakan perempuan istihadlah wajib berwudlu setiap kali mau shalat setelah sebelumnya sudah membersihkan kemaluannya dan memasangnya pembalut.

Meski demikian -Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan lebih lanjut- terdapat satu pendapat yang menyatakan bahwa perempuan istihadlah cukup berwudlu tiga kali untuk shalat lima waktu. Yaitu dengan cara menggabung shalat dzuhur dengan shalat ashar, dan menggabung shalat maghrib dengan isya', jadi satu wudlu' untuk shalat subuh, satu wudlu' untuk shalat dzuhur-ashar, dan satu wudlu lagi untuk shalat maghrib-isyah'. Ini merupakan pendapat Hanabilah;

ولها عند الحنابلة أيضاً الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛ «لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وأمر به سهيلة بنت سهيل

Menurut Hanabilah juga, perempuan istihadlah diperbolehkan menjamak (menggabungkan) dua shalat dengan satu kali wudlu. Karena nabi Saw memerintahkan Hamnah binti Jahsy untuk menjamak dua shalat dengan satu kali

mandi/wudlu'. Begitu pula kepada Sahlah bin Sahl, nabi memerintahkan hal yang sama.

Sementara mengenai mandi bagi perempuan istihadlah, para ulama sepakat bahwa yang wajib hanya satu kali. Dengan kata lain, perempuan istihadlah tidak wajib mandi setiap kali mau shalat. Hanya saja para ulama mensunnahkannya. Sebagaimana penjelasan berikut;

ولا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد باتفاق المذاهب الأربعة بدليل الحديث السابق وغيره كحديث حمنة، ويسن لها عند الشافعية والحنابلة، ويندب عند الحنفية كالمالكية أن تغتسل لكل صلاة، بدليل الحديث المتقدم في الأغسال المسنونة: «أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أم حبيبة أن تغتسل، فكانت «تغتسل عند كل صلاة»

Ulama 4 mazhab sepakat bahwa tidak wajib bagi perempuan istihadlah kecuali mandi satu kali berdasarkan hadis tentang Hamnah binti Jahsy (di atas). Dan perempuan istihadlah disunnahkan mandi setiap kali mau shalat berdasarkan hadis tentang mandi-mandi yang disunnahkan; “bahwasanya nabi Saw memerintah Ummu Habibah untuk mandi, maka Ummu Habibah mandi setiap kali mau shalat”. (Perintah dalam hadis ini diarahkan kepada makna sunnah). (Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu [juz I Hal: 636])

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya menurut selain Malikiyyah wanita istihadlah wajib berwudhu' setiap hendak shalat. Sementara menurut Malikiyyah hukumnya sunah.

Adapun hukum mandi bagi perempuan Istihadlah setiap hendak shalat adalah sunah. Artinya, kewajibannya adalah mandi satukali dan tidak perlu mengulanginya setiap akan menunaikan shalat. *Wallahu a'lam bi al-Shawab.*

Achmad Fawaid